



Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022

Dahrul Manalu¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

^{1, 2, 3}Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

Received: 10 April 2023

Revised: 24 April 2023

Accepted: 14 Mei 2023

The writing of this scientific work is a form of representation of granting remissions for convicts in class IIA Penitentiary in Karawang Regency based on data findings related to the existing regulations in force in the form of Permenkumham Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Prior Release Leave, and Conditional Leave as the legal basis for conducting this research. Correctional Institutions as an area that is not only limited by the form of its territory to accommodate convicts but as a medium that realizes legal objectives by providing guidance and coaching for convicts. In practice, remission itself is one of the convict coaching strategies based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which is still valid until 2023. The process of carrying out research is carried out using research methods in terms of using field data, namely empirical juridical methods in which researchers go to the field and obtain data which will then be processed in this paper. The results of the study show that there has been an increase in the granting of remissions from 2021 to 2022 with data divided into general remissions and special remissions.

Keywords: Prisoners, Remissions, Correctional Institutions

(*) Corresponding Author:

hk19.dahrulmanalu@mhs.ubpkarawang.ac.id,

deny.guntara@ubpkarawang.ac.id, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

How to Cite: Manalu, D., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 89-101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8063485>

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat sebagai acuan untuk melindungi individu atau kelompok organisasi dalam kegiatan sehari-hari. Perlindungan diberikan dengan maksud untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan damai di antara anggota masyarakat. Sehingga tidak ada anggota masyarakat yang melakukan perilaku yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Perilaku kasar seperti itu adalah dimensi jiwa dan raga seseorang.

Hukuman kurungan adalah bentuk penderitaan yang diterima dan dirasakan oleh tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara atau RUTAN, narapidana dan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan LAPAS. Tujuan pidana penjara adalah untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang akan dilakukan seseorang dan bukan merupakan bentuk balas dendam dari masyarakat atas suatu kesalahan.

Dahulu, istilah RUTAN dan LAPAS dikenal dengan istilah sistem kepenjaraan. Namun kemudian Dr. Sahardjo, S. H. pada tahun 1963 memperkenalkan nama baru yaitu sistem Pemasyarakatan, yang dikukuhkan dengan lahirnya UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan. Peristiwa kelahiran



aturan ini memberikan angin segar bagi kepenjaraan Indonesia, karena narapidana dianggap menjadi suatu subjek hukum yang tersesat jalannya dan harus dituntun ke jalan yang baik, bukan lagi diperlakukan sebagai manusia yang dilakukan dengan kasar atau tidak manusiawi. Sesuai dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan, tujuan penangkapan adalah penghukuman. Tidak hanya membuat terpidana menderita, karena kejahatan bukanlah balas dendam negara, tetapi cara orientasi terhadap hal-hal baik. Karena perbaikan akhlak tidak dapat dicapai melalui siksaan, tetapi melalui pengajaran untuk hidup sebagai warga masyarakat yang berguna.

Pemasyarakatan juga terbukti menjadi sistem pendidikan bagi pelaku dan bentuk keadilan yang ditujukan untuk mencapai kutuhan sosial kembali atau memulihkan kesatuan hubungan masyarakat dengan mantan narapidana. Selain itu, pelatihan diharapkan agar mereka dapat meningkatkan dan tidak mengulangi tindak pidananya. Penyelenggaraan penjara tidak hanya terdiri dari hukuman atau memisahkan narapidana, tetapi juga mencakup pelatihan bagi narapidana untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki serta tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan.

Rutan dan lapas sangat berperan penting dalam sistem kepidanaan Indonesia ini, karena proses akhir dari pemidanaan adalah di dalam lapas sebagai tempat pembinaan terhadap terpidana yang menjalani masa pidana dari hasil putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim setelah selesai masa proses persidangan. Dengan tujuan akhir lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyatukan kembali narapidana bersama masyarakat menjadi bagian bangsa dan negara yang baik dan konsisten akan hak dan kewajibannya, maka dari itu keberadaan mantan narapidana di tengah masyarakat dinantikan untuk aktif berpartisipasi dalam membangun komunikasi, dan tidak lagi menjadi penghambat bagi orang lain.

Lembaga pemasyarakatan harus dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuannya dalam pembinaan dan pemberian pendidikan bagi para narapidana supaya kiranya dapat mengasah kemampuannya dan dapat menjadi warga negara yang taat hukum yang hidup secara adil di tengah masyarakat setelah bebas. Karena itu, metode bimbingan serta pendidikan dalam sistem pemasyarakatan perlu untuk diterapkan lapas secara tegas dan lugas.

Salah satu strategi untuk mengembangkan narapidana adalah dengan memecahkan masalah kejahatan yang selalu dihadapi masyarakat adalah pemberian remisi. Remisi adalah salah satu hak yang didapatkan oleh setiap narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 poin (i), yaitu Narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa Pidana (remisi). Namun untuk mendapatkan remisi harus melengkapi beberapa syarat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3/2008 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 7/2022.

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai efek meredam frustrasi untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di fasilitas Lapas dan Rutan, berupa pelarian/kabur, pertikaian dan gangguan yang lain. Pemberian kesempatan mendapatkan remisi harus dijadikan sebagai dorongan dan keteguhan bagi para narapidana untuk melengkapi waktu tersisa menjelang bebas dengan

karya dan kreasi yang berguna bagi orang lain. Untuk itu, upaya narapidana untuk diampuni diartikan sebagai keyakinan akan persiapan dan keikhlasan untuk tidak melanggar hukum lagi dan memberikan dukungan-dukungan yang besar terhadap keberhasilan para narapidana dalam berintegrasi ke dalam masyarakat tempat mereka kembali.

Berkenaan dengan penjabaran yang sudah dipaparkan, pemahaman terhadap pengertian remisi dapat dimengerti sebagai suatu bentuk pengurangan hukuman bagi para narapidana dan pelaku tindak pidana yang memiliki tujuan dalam rangka mendorong para narapidana lainnya untuk bersikap baik dan segera bergaul di tengah masyarakat. Salah satu kemanfaatan dari eksistensi pembagian remisi, yakni menjadi medium pemberian pandangan baru bagi narapidana untuk termotivasi mengikuti bermacam kegiatan yang tersedia di lapas, agar terkelola dengan kendala seminimal mungkin dengan diterapkannya ketentuan yang disiplin. Diharapkan yang bersangkutan dikurangi masa hukumannya sehingga dapat segera melanjutkan kembali kehidupan normal dalam masyarakat. Bagi sebagian besar terpidana, hak untuk menarik diri merupakan hak yang diharapkan dan dinanti-nanti sehingga mereka dapat kembali menghirup udara diluar penjara dengan pengurangan hukuman. Namun, hak ini bisa menimbulkan kecemburuan di dalamnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari rumusan masalah sebagaimana poin-poin berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai remisi terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan.
2. Bagaimana implementasi pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dihubungkan dengan Permenkumham No. 7/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3/2018.

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini berupa:

1. Dengan bantuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hak-hak narapidana dalam Permenkumham No. 7/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No. 3/2018.

Mengetahui implementasi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dihubungkan dengan Permenkumham No. 7/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No. 3/2018.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu sebagai kajian penerapan hukum di masyarakat, dengan meneliti perkembangan narapidana, perkembangan narapidana khususnya dalam pemberian remisi kepada narapidana yang dievaluasi berdasarkan pendapat aparaturnya pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemberian remisi. Penelitian ini juga masih tetap berlandaskan prinsip normative penelitian dengan pandangan bahwa aparaturnya pemerintah tersebut dalam melakukan tugasnya bergantung pada norma-norma seperti undang-undang dan peraturan menteri dan lainnya dalam menjalankan tugasnya dan tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai aparaturnya organisasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, dengan perolehan data Narapidana pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang pada tahun 2022 yang mendapat remisi tercatat mencapai 571 Narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peraturan mengenai Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Permasyarakatan

Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22/2022 Republik Indonesia, maksud ataupun pengertian daripada narapidana adalah tersangka atau terdakwa yang sedang diadili dan ditahan di rutan pemerintah, sedangkan narapidana adalah narapidana di dalam area lapas yang terbatas dengan penjara sampai meninggal dunia atau hukuman mati menunggu eksekusi putusan, yakni pelatihan di lapas.

Setiap terpidana yang menjalani hukuman bersyarat dan hukuman penjara dapat dibebaskan. Dalam hal ini, pengurangan adalah pengurangan dalam pelaksanaan pidana yang diberikan kepada terpidana yang memenuhi kualifikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dibatalkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Program keringanan penjara adalah sarana untuk mendorong dan melatih narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani hukumannya, sehingga mereka akan diterima dengan baik di masyarakat setelah bebas. Pada prinsipnya narapidana diberikan remisi tanpa diskriminasi karena pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan narapidana dan pemenuhan hak-haknya.

Sifat penarikan yang dipaksakan menunjukkan bahwa aturan penarikan tidak dikodifikasikan dalam aturan sistem, tetapi diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut :

- a. Keputusan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Presiden No. 174/1999 dan Permenkumham No. 3/2018 diganti menjadi Pemmenkumham No. 18/2019, yaitu :
 - 1) Remisi umum diberikan kepada terpidana untuk merayakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 17 di Bulan Agustus dan perhitungan remisi umum adalah pada tahun pertama 1 bulan (satu bulan) diberikan remisi bagi narapidana yang telah memlalui masa hukuman. Pidana penjara 6 bulan (enam bulan) dan pidana penjara 2 bulan (dua bulan) bagi terpidana yang telah menjalani pidana penjara selama 2 bulan (dua bulan). Kemudian mereka mendapatkan keringanan 3 bulan (tiga bulan) di tahun kedua, keringanan 4 bulan (empat blan) di tahun ketiga, keringanan 5 bulan (lima bulan) di tahun keempat dan kelima, dan tahun keenam. Pengurangan masa hukuman sebesar 6 bulan (enam bulan) per tahun.
 - 2) Pengampunan khusus, ialah pembebasan pada hari raya keagamaan yang diperingati oleh terpidana dan anak pelaku kejahatan, dengan btasan yang berlaku, jika dalam satu tahun agama tersebut mempunyai lebih dari satu hari raya keagamaan, maka hari raya yang dipilih adalah hari raya yang dirayakan oleh pemeluk agama yang bersangkutan yang paling dihormati dan besarnya potongan khusus adalah narapidana yang telah menjalani hukuman 6 sampai 12 bulan mendapatkan remisi selama 15 (lima belas) hari pada tahun pertama, dan narapidana yang telah menjalani hukuman mendapatkan 1 bulan. menjalani hukuman penjara minimal 12 bulan. Selain itu, keringanan 1 bulan

diberikan pada tahun kedua dan ketiga, dan keringanan 1 bulan (satu bulan), 15 hari (lima belas hari) pada tiap-tiap tahun keempat dan kelima; dan pada tahun keenam dst. menerima penghasilan 2 bulan (dua bulan) setiap tahun.

- 3) Pelepasan lebih lanjut, misalkan bila terpidana mengabdikan bagi tanah air, melaksanakan sikap dan tindakan pelayanan untuk bangsa ataupun kemanusiaan selama masa hukumannya; atau melakukan suatu aksi untuk mendukung aktivitas pembinaan di dalam penjara, dan jumlah kredit tambahannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) pembebasan umum yang diterima selama tahun itu oleh terpidana yang mengabdikan pada negara atau melakukan perbuatan dinas pemerintahan. atau kemanusiaan. Sementara itu, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari santunan umum diberikan kepada narapidana yang ikut sebagai pimpinan dalam kegiatan pembinaan di Lapas tahun ini.
- b. Remisi diatur dalam Permenkumham No. 3/2018, diganti tahun 2019 menjadi Permenkumham No. 18 yaitu pengawasan, kemanusiaan dan remisi lebih lanjut.
- c. Pencabutan itu hanya ada dalam Keputusan Presiden No. 174/1999, yaitu pengubahan pidana penjara hingga meninggal dunia menjadi pidana penjara sementara (maksimal 15 tahun). Ubah hukuman penjara sampai meninggal dunia menjadi hukuman terbatas jika terpidana telah menjalani hukuman setidaknya lima tahun berturut-turut dan berperilaku sopan. Sebelumnya, jika permintaan peralihan pidana penjara sampai meninggal dunia menjadi pidana sementara dilakukan melalui Kejaksaan setempat serta Mahkamah Agung (MA), lalu usulan permintaan tersebut diajukan langsung kepada Presiden lewat Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Presiden No. 174/1999 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Dekrit tersebut hanya diatur dengan Keputusan Presiden No. 120/1955, yaitu dekrit yang dikeluarkan sekali dalam setiap satu decade lamanya di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
- e. Kejadian luar biasa termasuk bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh diberikan berlandaskan Keputusan Presiden No. 21/2005.

Menteri dapat menurunkan kesempatan pembebasan bagi narapidana yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. Perilaku yang baik, dapat dibuktikan bahwa dalam 6 bulan (enam bulan) terakhir terhitung sebelum tanggal pengunduran diri tidak sedang dikenakan sanksi disiplin dan berperilaku baik ketika mengikuti program pembinaan lanjutan yang diadakan oleh lapas.
- b. Sudah melewati lamanya pidana penjara lebih dari 6 bulan (enam bulan). Selain bertingkah laku baik dan masa hukuman penjaranya lebih dari 6 bulan, di satu sisi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi para terpidana tindak pidana teroris, antara lain:
 - 1) Berpartisipasi pada program yang mendorong penganut ideologi secara radikal menjadi lebih moderat (deradikalisasi) dengan pihak lapas maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku penyelenggara kegiatan; dan
 - 2) Mengumumkan sumpah:
 - a) Pernyataan kesetiaan secara tertulis kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi terpidana yang berkewarganegaraan Indonesia; atau

- b) Tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana terorisme (secara tertulis) bagi orang asing yang dihukum
- c. Dipaksa membayar denda dan restitusi secara penuh yang ditentukan oleh pengadilan. Terpidana yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau berumur lebih dari 70 tahun atau sakit jangka panjang yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, kecuali terpidana karena perbuatan tersebut di atas, Menteri memberikan pembebasan dengan memperhatikan kepentingan umum masyarakat, keamanan dan rasa keadilan. Kecuali warga negara Indonesia, terpidana dan anak hasil tindak pidana, pembebasan merupakan hak bagi terpidana dan anak hasil tindak pidana (Keppres No. 174 Tahun 1999, Pasal 11(2)). Pada tahun pertama masa percobaan atau pembebasan bersyarat (proses pendidikan penjara dilakukan dengan menyamakan narapidana dengan kehidupan masyarakat), penerimaan tidak dapat diberikan karena narapidana dan siswa di fasilitas penjara melanggar hukum kesetaraan.

Terpidana tidak dapat dibebaskan dalam kasus-kasus berikut :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. yang ditertibkan dan dimasukkan ke dalam Buku Pelanggaran Tata Tertib Penjara dalam batas waktu yang dihitung untuk pencabutan;
- c. Sedang cuti sebelum pemberhentian; atau
- d. Dihukum penjara bukan denda

Dekrit tersebut tidak dianggap sebagai keringanan bagi terpidana untuk segera dibebaskan dari hukuman, tetapi digunakan sebagai sarana peningkatan kualitas diri dan pendorong untuk mendorong setiap terpidana memilih jalan hidup. kebenaran lagi. Secara psikologis, menyerah mengurangi rasa frustrasi sehingga mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. Oleh karena itu, adanya pemaafan harus bersemayam dalam semangat dan tekad setiap narapidana untuk mengisi hari-hari menjelang pembebasan dengan pekerjaan yang lebih bermanfaat bagi sesama. Dua pengecualian yang diberikan pada waktu yang berbeda dalam satu tahun (keputusan umum dan keputusan khusus) dapat digunakan sebagai instrumen untuk perilaku baik narapidana secara konsisten, karena jika tidak kemungkinan pengurangan hukuman hilang (kedua penilaian perilaku berlangsung satu tahun). Layanan pembatalan mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, jadi sebaiknya tidak membedakan jenis kejahatan.

Secara umum, dampak positif pembebasan bagi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mempercepat kembali ke pusat keluarga dan masyarakat.
- b. Hal tersebut dapat menjadi pendorong bagi narapidana untuk selalu berbuat baik dan mengikuti semua aturan di dalam penjara
- c. Dapat mempercepat pengurangan penderitaan di lembaga pemasyarakatan. Mewujudkan kesadaran yang tinggi pada perilaku dan kepribadian pancasila.
- d. Dapatkan apa yang tidak pernah didapatkan oleh terpidana atau apa yang mereka dapatkan selama menjalani hukuman.
- e. Dalam pola dan praktik penjara, pembebasan bersyarat adalah cara bagi narapidana untuk berperan aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa Indonesia dan memahami bahwa pembebasan bersyarat adalah bagian dari pendidikan narapidana.

Tujuan pemberian keringanan hukuman kepada narapidana adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana, realisasi hak negara atas penjara dan penghargaan terhadap narapidana yang menjalani proses pengadilan yang panjang selama masa penahanannya meningkatkan kualitas dan mentalitas setiap narapidana menjadi. Pengampunan selalu menjamin harkat dan martabat manusia narapidana dengan memberinya kesempatan untuk hidup bermasyarakat sebagai warga negara yang menaati hukum dan norma yang ada secara bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesamanya. Namun, jika keinginan untuk memaafkan hanya untuk keluar dari penjara lebih cepat, tanpa keinginan untuk berfungsi lebih baik di kemudian hari dalam masyarakat, sementara tentu bukan itu tujuan dari eksistensi penjara yang diterapkan dalam pendidikan narapidana, demikian kesempatan yang dialokasikan terbuang percuma.

Implementasi pemberian remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3/2018 .

Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah pelindung serta penyelenggara warga binaan, Oleh sebab itu, memiliki tugas dan tanggungjawab yang wajib dilakukan yakni menyokong warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan untuk pemulihan, berbuat baik serta dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Sebab itu, lembaga pemasyarakatan membutuhkan suatu peraturan yang dapat membantu untuk melaksanakan rehabilitasi yang berintegritas tinggi sehingga tercapainya suatu tujuan pemidanaan. Melalui lembaga pemasyarakatan diharapkan lebih berlandaskan kemanusiaan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat narapidana.

Kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari implementasi keadilan (*administration of justice*) dan terkhusus dalam menangani bidang tata laksana urusan dalam hal perlakuan dari seseorang yang tidak menaati aturan berperilaku dalam bermasyarakat dengan keputusan hakim yang ditempatkan dibawah pengawasan atau perawatan atau asuhan pemerintah. Implementasi remisi adalah hak yang dapat diperoleh Narapidana, akan tetapi hak - hak tersebut harus mengikuti kaidah – kaidah yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Asas- asas sistem pemasyarakatan serta hak narapidana haruslah diperhatikan bagi petugas lapas. Asas kemanusiaan serta pendekatan secara kekeluargaan wajiblah diterapkan dan menjadi alat untuk terwujudnya hubungan baik antara narapidana dengan petugas pembina. Keterbukaan mampu menanggulangi perkara yang dialami oleh narapidana sehingga dapat berkonsultasi terhadap keluh kesah yang dirasakannya. Petugas pembina pun tidak menutup diri dan lebih terbuka dengan lingkungan diluar Lapas maka dapat menjalin kerjasama yang berdampak positif dan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang pada akhirnya berdampak pada sikap dan perilaku narapidana.

Berdasarkan hal itu, maka remisi sebaagai manifestasi pilihan medium pembinaan dalam cara kerja pemasyarakatan yang mempunyai manfaat berupa:

- a. Bentuk dorongan untuk meminimalisir pengaruh prisonisasi.

- b. Motivasi yang dapat memberikan pengaruh percepatan adanya tanggung jawab yang akan diemban di tengah luasnya masyarakat.
- b. Wadah terkait perubahan perilaku yang berlaku dengan menggunakan metode pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Secara tidak langsung dapat mengurangi daya tampung yang berlebihan di lapas.
- d. Upaya Negara untuk mengefisiensikan anggaran.

Berikut ini syarat administrasi untuk mengajukan remisi yang harus diperhatikan bagi narapidana, yakni sebagai berikut:

- a. Tembusan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- c. Salinan register\ dari Kepala Lapas;
- d. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- e. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

Perhitungan Remisi terhadap narapidana dilaksanakan oleh sipir dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di lapas ada sejumlah 7 (tujuh) orang yang diawali dengan melangsungkan audiensi untuk mengulas permintaan penarikan data yang mendasarinya. Selanjutnya melaksanakan sidang untuk memberikan penilaian terhadap tingkah laku dan tindakan narapidana ataupun anak pidana dalam melewati pembinaan di bawah pembinaan dan telah dinyatakan bahwa berlakuan baik. Kepala seksi pembimbing narapidana kemudian akan diasistensi oleh seorang sekretaris yang dipilih akan memimpin Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang mana anggota lainnya berasal dari berbagai seksi yang berhubungan dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut lantas bakal diteruskan kepada kepala lapas, rutan atau cabang rutan dan selanjutnya akan disampaikan kepada kepala kantor wilayah departemen di wilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan maksud memperoleh persetujuannya. Apabila usulan telah disetujui oleh ketua lapas bersama pertimbangan kelompok TPP daerah, lalu ketua lapas mengirimkan ajukan tersebut kepada ketua kanwil setempat. Ketua kanwil kemudian melanjutkan permohonan pembatalan kepada Dirjen Penertiban. Pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan diperlukan untuk kaitannya dengan pemberian remisi, utamanya remisi tambahan yang mana dapat menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan bagi narapidana maupun masyarakat dengan cara menyangkutpautkan keterlibatan Hakim Wasmat dalam penitkberatan pengawasan perihal pemberian hak-hak narapidana agar kiranya bersesuaian pada aturan hukum yang berlaku. Pengajuan pengusulan remisi diperlukan beberapa kelengkapan administrasi, maka lembar isian yang dapat disesuaikan, yakni sebagai berikut:

- a. Lembar isian RU I yaitu dapat digunakan sebagai pengajuan proses remisi umum sebagian
- b. Lembar isian RU II yaitu digunakan dalam proses remisi umum seluruhnya
- c. Lembar isian RT I yaitu dapat digunakan dalam proses remisi tambahan sebagian

- d. Lembar isian RT II digunakan untuk pengajuan proses remisi tambahan seluruhnya
- e. Lembar isian RK I digunakan untuk proses remisi khusus sebagian
- f. Terakhir yaitu RK II digunakan untuk p proses remisi khusus seluruhnya.
- g. Pengajuan proses remisi dengan macam-macam lembar isian itu ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Menkumham melalui kantor wilayah.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.7/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3/2018 dapat dilihat data di bawah ini:

Tabel 1. Perhitungan Banyaknya Narapidana Penerima Remisi Umum Tahun 2021-2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

KETERANGAN	TAHUN		%	Status
	2021	2022		
RU I Pidana Umum	439	644	46,6	Ada Kenaikan
RU II Pidana Umum	22	30	36,3	Ada Kenaikan
RU I Pidana Khusus	183	330	80,3	Ada Kenaikan
RU I Pidana Khusus	12	0	1	Ada Penurunan
TOTAL	656	1.004	53	Ada Kenaikan

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Dari data di atas, jumlah penerima remisi umum merupakan banyaknya perolehan bagi para narapidana atau warga binaan namun masih menjalani masa hukumannya yakni pada tahun 2021 berjumlah 656 narapidana sedangkan jumlah penerima remisi umum seluruhnya merupakan pengurangan hukuman yang diperoleh para narapidana atau warga binaan lapas semasa menjalani hukumannya, dan oleh sebab itu, ia langsung bebas akibat mendapatkan keringanan pengurangan masa hukuman, yakni pada tahun 2022 sebanyak 1004 narapidana, hasil ini diperhitungan dari narapidana-narapidana yang telah mendapatkan remisi umum sebagian (RU I) ditambah dengan remisi umum seluruhnya (RU II) dan ditambah remisi umum pidana khusus.

Remisi umum bagi narapidana tindak pidana khusus diberikan bagi tindak pidana korupsi, narkoba, maupun terorisme disusun dalam bobot Peraturan Pemerintah No. 28/2006 Tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 (3). Maka untuk mendapatkan remisi umum narapidana atau warga binaan pemasyarakatan pidana khusus wajib melewati lamanya hukuman selama satu per tiga dari total waktu pidana dan berperilaku baik serta patuh pada peraturan selama menjalani ganjaran tindak pidananya.

Berikut ini data jumlah narapidana dan anak pidana yang diusulkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dan 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang:

Tabel 2. Perhitungan Banyaknya Narapidana Penerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021- 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

KETERANGAN	TAHUN		%	Status
	2021	2022		
RK I Pidana Umum	507	565	11,4	Ada Kenaikan
RK II Pidana Umum	8	6	33,3	Ada Kenaikan
RK I Pidana Khusus	202	235	16,3	Ada Kenaikan
RK I Pidana Khusus	1	3	66,6	Ada Kenaikan
TOTAL	718	809	12,6	Ada Kenaikan

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Atas dasar perolehan data sehingga dapat dijabarkan dengan cakupan berikut ini:

Jumlah narapidana yang memperoleh pengurangan masa hukuman berjenis khusus pada tahun 2021 sebesar 718 narapidana sedangkan banyaknya penerima pengurangan masa hukuman berjenis khusus pada tahun 2022 sebesar 809 narapidana. Pemberian kesempatan pengurangan masa hukuman terhadap narapidana karena melakukan tindak pidana khusus seperti terorisme, korupsi, kejahatan hak asasi manusia dan lain- lain harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu kesediaan untuk bersama-sama dengan penegak hukum dengan ikut memberikan bantuan tatkala suatu adanya pembongkaran perkara suatu tindak pidana yang dilakukan narapidana yang bersangkutan, pelunasan besaran denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan juga ikut serta atau berpartisipasi pada program deradikalisasi yang diadakan oleh pihak lapas.

Data-data tersebut memiliki kelanjutan berupa adanya pendapat penulis melalui penelitian ini menyatakan bahwa, pemberian remisi umum dan khusus dari tahun 2021-2022 adanya pertambahan banyaknya penerima remisi umum yang telah diterima oleh narapidana, sehingga mengidentifikasi narapidana telah banyak yang berkelakuan baik dan menaati pertauran yang berlaku selama menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaan remisi ditekankan bagi narapidana yang berkelakuan baik yaitu harus dapat memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik dapat tekankan bahwa harus adanya ukuran secara kualitatif dan harus dikonkretkan. Ketentuan mengenai kelakuan baik narapidana dalam rutan terhitung dari pemberian remisi terakhir sampai dengan waktu pemberian remisi yang akan diberikan. Yang artinya adalah syarat kelakuan baik bukan dihitung dari awal narapidana ditahan dalam rutan atau selama menjalani masa pidananya. remisi dapat memicu dan mendorong semangat bagi narapidana untuk dapat berbuat baik sehingga ketika narapidana selesai menjalani masa hukumannya dapat berguna bagi masyarakat dan dapat diterima kembali sebagai warga negara sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu petugas lapas memiliki peran penting dalam hal membina narapidana untuk dapat berbuat baik selama menjalani hukuman.

Apabila narapidana yang telah dibina melakukan suatu pelanggaran menjelang pemberian remisi maka narapidana tersebut tidak akan mendapat pengusulan sehingga secara otomatis tidak akan memperoleh remisi atau

narapidana yang telah memperoleh remisi kemudian melanggar makan akan ada pengajuan\\ pencabutan remisi atas narapidana yang bersangkutan. Adapun penanggulangan untuk menyelesaikan apabila ada narapidana yang melanggar aturan sehingga tidak memperoleh remisi ataupun remisinya dicabut, yakni melakukan pembinaan ulang secara intensi terhadap narapidana yang bersangkutan sehingga mampu mengubah pola perilaku yang baik. Intervensi pengurangan hukuman pidana bagi narapidana dapat dibenarkan secara teoritis dan yuridis – formal. Hal ini telah diatur dalam bentuk undang – undang. Terdapat alasan bagi narapidana yang belum dapat memperoleh remisi, di antaranya karena:

- a. Belum memenuhi kualifikasi yang beresifat substantif, yakni dalam keadaan tidak menjalani pidana dengan genap waktu terhitung lebih dari 6 bulan atau masih berposisi sebagai tahanan;

Menurut aturan yang tertulis dalam Keputusan Presiden No. 174/1999 tentang remisi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 12 disebutkan bahwa Pasal 1 ayat (1) “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sedangkan Pasal 12 menyebutkan bahwa, “Remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang dipidana kurang dari 6 bulan, dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lapas, sedang menjalani cuti menjelang bebas dan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Syarat substantif adalah syarat yang berhubungan dengan keadaan narapidana tersebut.

- b. Belum memenuhi syarat administratif yakni syarat yang berkaitan dengan persyaratan administratif dalam pengajuan remisi tersebut.
 - 1) Belum diterbitkannya putusan pengadilan dari pengadilan negeri;
 - 2) Belum diterbitkannya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dari kejaksaan
 - 3) Belum mendapatkan surat keterangan kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum terkait (*Justice Collaborator*) bagi narapidana kategori PP 99 Tahun 2012.
- c. Bagi Narapidana yang baru memenuhi persyaratan setelah pemberian Remisi Umum 17 Agustus 2022 akan diajukan remisi keterlambatan administrasi.

KESIMPULAN

Pemaparan di atas kian memberikan kejelasan penelitian yang diadakan penulis dengan hasil yang dapat disimpulkan dengan beberapa point penting, turu di antaranya, ialah:

1. Sebagai upaya dalam memperbaiki tingkah laku narapidana, negara memberikan pemenuhan hak serta apresiasi terhadap narapidana yang telah melalui ujian panjang selama masa pembedaan dengan memperbaiki kualitas dan mental setiap narapidana. Melalui remisi ini diharapkan harkat dan martabat narapidana secara berkesinambungan diperhatikan bersamaa dengan perbekalan kemampuan agar sekiranya setelah bebas nanti, masyarakat dapat menerima kembali dan berbaur dengan baik sampai dengan menjadi pribadi yang patuh taat kepada hukum dan norma yang bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun sesama manusia. Jenis-jenis remisi terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi jenis tambahan, adapun banyaknya para

narapidana yang berkesempatan mendapatkan remisi pada Lapas Kelas IIA Karawang adalah:

- a. Remisi umum yaitu yang diberikan bagi narapidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi umum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang pada tahun 2021 berjumlah 656 Narapidana, dan pada tahun 2022 sebanyak 1004 Narapidana.
 - b. Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan di hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021 sebanyak 718 Narapidana sedangkan jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2022 sebanyak 809 narapidana.
2. Pemberian remisi umum dan khusus dari tahun 2021-2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mengalami peningkatan dalam jumlah penerima remisi umum yang telah diterima oleh narapidana, sehingga mengidentifikasi Narapidana bahwa narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang telah mengimplementasikan dengan baik Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Sementara itu, berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, terdapat implikasi terkhusus bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang yang terdiri dari dua poin yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme sebaiknya lebih disosialisasikan dengan baik tujuan dari remisi tersebut agar Narapidana yang mendapatkan remisi bukan hanya sekedar ingin semakin cepat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau lapas, tetapi remisi diberikan dengan tujuan bahwa narapidana dapat memperbaiki perbuatannya di masyarakat nanti, sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi tidak sia-sia.

Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat hukum diharapkan dapat memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme dan tindak pidana tertentu lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Umar. *Pembatasan Remisi Pada Kasus Kejahatan Luar Biasa*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Endrawati, Netty, Masrur. *Studi Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang*, Wonogiri: Wade Group, 2017.
- Manggala, Gita, Arief, Sulistiyatna. *Hak Remisi dan Asmilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lex Renaissance, 2021.
- Parammarta, Y. Ambeg. *Sistem Pemasyarakatan Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binann Pemasarakatan.
- Rachman, Fathur. *Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana (Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Karang)*, Lampung: Justicia Sains, 2018.
- Siregar, Ahmad Reza. *Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Sudirman, Dindin. *Reposis dan Revialisasi Pemsyarakata dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan